



**P U T U S A N**  
**Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LALU SATRIAWAN BIN H. LALU MOH. SYAR'I ALIAS MIQ AWAN;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/30 September 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani No 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Lalu Satriawan Bin H. Lalu Moh. Syar'i alias Miq Awan ditangkap tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa Lalu Satriawan Bin H. Lalu Moh. Syar'i alias Miq Awan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu Made Wardika, S.H. selaku advokat pada kantor Advokat & Legal Consultant Ida Wardika & Partners di Jalan Tunung Nomor 7, Lingkungan Belatung, Pagutan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 54/SK.Pid/Adv.IW/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 5/SK-HK/2023/PN.Pya tanggal 24 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LALU SATRIAWAN Bin H. LALU MOH. SYAR'I Alias MIQ AWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yang disusun secara alternatif Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU SATRIAWAN Bin H. LALU MOH. SYAR'I Alias MIQ AWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan " PIXY " yang di dalamnya terdapat:
    - a. 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) bungkus/poket kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing – masing seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
    - b. 1 (satu) bungkus/ poket kecil kristal bening narkotika jenis sabu yang

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan setelah ditimbang dengan berat bersih seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "Amo Cola" yang bertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya terdapat pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP merk Samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung android warna abu hitam dengan berisikan 1 (satu) simcard XL dengan nomor 081910625138;

## **Dirampas Untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas terkait peristiwa ini sehingga mudah untuk dicerna dan dipahami selama jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa LALU SATRIAWAN Bin H. LALU MOH. SYAR'I Alias MIQ AWAN pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September 2022 bertempat di rumah anak buah Sdr. Sakir (DPO) yang terletak di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya KM:



***menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu;***

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Sdr. Sakir (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya, lalu sesuai arahan Sdr. Sakir kemudian terdakwa pergi menemui anak buah Sdr. Sakir yang tinggal di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 3 (tiga) poket shabu kemudian membawanya pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kalau di rumah terdakwa yang terletak di Jalan A. Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di antaranya berupa transaksi jual beli shabu, lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita, petugas Ditresnarkoba Polda NTB langsung melakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saksi pula oleh saksi Ilham Wahyudi selaku Ketua RT serta salah satu warga yaitu saksi Latif Nurdin ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan “ PIXY “ yang di dalamnya terdapat :
    - 2 (dua) plastik klip berisi 2 (dua) poket kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto;*
    - 2 (dua) buah plastik klip kosong warna transparan;
  - 1 (satu) bungkus /poket kecil kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto :  
Yang ditemukan dalam saku samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan,*
  - 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merek “ AMO COLA “ yang bertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah terdapat pipet kaca;

- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih beserta sim card XL 085903131161;
- 1 (satu) unit HP Samsung Android warna abu hitam beserta sim card XL 081910625738;

Yang ditemukan di atas lantai kamar kosong rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0412.K tanggal 12 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung **METAMFETAMIN** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa LALU SATRIAWAN Bin H. LALU MOH. SYAR'I Alias MIQ AWAN pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Jalan A. Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menghubungi Sdr. Sakir (DPO) dengan tujuan membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah terdakwa lakukan sebelumnya, lalu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai arahan Sdr. Sakir kemudian terdakwa pergi menemui anak buah Sdr. Sakir yang tinggal di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dan setelah bertemu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran shabu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima 3 (tiga) poket shabu kemudian membawanya pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya atas informasi masyarakat kalau di rumah terdakwa yang terletak di Jalan A. Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu di antaranya berupa transaksi jual beli shabu, lalu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita, petugas Ditresnarkoba Polda NTB langsung melakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa di rumahnya;

- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di saksi pula oleh saksi Ilham Wahyudi selaku Ketua RT serta salah satu warga yaitu saksi Latif Nurdin ditemukan barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan " PIXY " yang di dalamnya terdapat :
  - 2 (dua) plastik klip berisi 2 (dua) poket kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti masing-masing seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram netto*;
  - 2 (dua) buah plastik klip kosong warna transparan;
- 1 (satu) bungkus /poket kecil kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik/klip putih transparan (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto* :  
Yang ditemukan dalam saku samping kanan celana pendek warna abu yang dipergunakan oleh terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan,
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merek " AMO COLA " yang bertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah terdapat pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna putih beserta sim card XL 085903131161;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Samsung Android warna abu hitam beserta sim card XL 081910625738;

Yang ditemukan di atas lantai kamar kosong rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.0412.K tanggal 12 Oktober 2022 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abdul Hayi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan Saksi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah telah mengedarkan narkotika jenis shabu di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama tim opsial lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wita Saksi mendapatkan informasi terkait data identitas dan alamat rumah yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.40 Wita, Terdakwa berada di rumahnya sedang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi dengan pembelinya, atas informasi tersebut ketua tim opsional langsung memerintahkan untuk bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi bersama rekan kepolisian lainnya langsung masuk ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mana saat itu Saksi menemukan Terdakwa didalam kamarnya sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merk "Amo Cola";

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PIXY yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi 2 (dua) bungkus/poket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna transparan dan 1 (satu) bungkus/poket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan didalam kantong Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Android ditemukan diatas lantai kamar kosong di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang berada di Masbagik;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah dalam bentuk bungkus/poket;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu 2 (dua) hari sebelum ditangkap Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani pemeriksaan tes urin dan hasilnya positif mengandung metampetamin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat narkoba jenis shabu tersebut dibeli dari Sakir yang beralamat di Desa Bunkate, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

**2. Saksi Fizi Fajri Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita rekan Saksi Abdul Hayi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah telah mengedarkan narkoba jenis shabu di rumahnya. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Abdul Hayi bersama tim opsional lainnya melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 11.45 Wita, Saksi dan Saksi Abdul Hayi mendapatkan informasi terkait data identitas dan alamat rumah yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.40 Wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya sedang melakukan transaksi dengan pembelinya, atas informasi tersebut ketua tim opsional langsung memerintahkan untuk bergerak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi bersama Saksi Abdul Hayi langsung masuk ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, yang mana saat itu Saksi menemukan Terdakwa didalam kamarnya sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merk "Amo Cola";
- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Hayi menemukan 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan PIXY yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi 2 (dua) bungkus/poket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan, 2 (dua) buah plastik klip kosong warna transparan dan 1 (satu) bungkus/poket kecil kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna transparan ditemukan didalam kantong Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah alat hisap, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone Samsung Android ditemukan diatas lantai kamar kosong di rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh barang yang ditemukan Saksi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut sudah dalam bentuk bungkus/poket dan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis sabu belum sempat dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir pakai narkoba jenis shabu 2 (dua) hari sebelum ditangkap Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani pemeriksaan tes urin dan hasilnya positif mengandung metampetamin;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap Saksi tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada bukti atau informasi yang mengarah Terdakwa sebagai pengedar, akan tetapi Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Latif Nurdin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada Hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No .22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kronologi kejadian tersebut karena pada saat petugas kepolisian datang ke rumah Saksi meminta kesediaan Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi hendak berangkat ke masjid dan setelah kembali dari masjid, Saksi dipanggil kembali oleh pihak kepolisian namun proses penangkapan dan penggeledahan sudah selesai dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah petugas kepolisian tersebut, melainkan ada satu orang yang memakai seragam polisi dan yang lainnya berpakaian bebas;
- Bahwa berdasarkan cerita pihak kepolisian ternyata ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ada petugas kepolisian yang meminta tolong untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa akan tetapi saat itu Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berangkat ke masjid setelah balik dari masjid baru Saksi ikut ke rumah Terdakwa namun Saksi tidak menyaksikan proses awal penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Ilham Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.15 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 22 Lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Masjid, lalu datang seorang anggota polisi yang meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi ikut masuk ke rumah Terdakwa dan menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang menurut polisi berisikan narkoba jenis sabu berbentuk kristal, alat hisap dan handphone;
- Bahwa narkoba jenis sabu ditemukan didalam kantong celana Terdakwa, sedangkan alat hisap dan handphone tersebut Saksi tidak tahu ditemukan dimana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota polisi saat berada didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa didalam rumah Terdakwa saat itu terdapat istri dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0412.K tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0655 gram dan kesimpulannya sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.07963/LHU/BLKPK/IX/2022 tanggal 23 September 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa telah menjalani tes pemeriksaan urin dengan metode Immunoassay dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa ditangkap dan digeledah pihak kepolisian bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 22 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu didalam kamar, tiba – tiba datang 4 (empat) orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku dari pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, kemudian Terdakwa disuruh diam ditempat. Selanjutnya salah seorang anggota polisi keluar dari kamar untuk mencari orang untuk menjadi saksi, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian anggota polisi datang bersama satu orang saksi dan pihak kepolisian menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas kepada Terdakwa, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan seluruh kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 3 (tiga) poket sabu, 1 (satu) poketnya sudah Terdakwa pakai, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung android dan 1 (satu) unit merk Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sakir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian saat sedang memakai narkoba jenis sabu didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut adalah agar badan terasa lebih segar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita dengan cara Terdakwa menghubungi Sakir terlebih dulu, kemudian kami bertemu dan melakukan transaksi di rumah anak buahnya Sakir yang beralamat di Desa Bunkate, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk memiliki, menyimpan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu kepada Badan Narkotika Nasional setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip warna transparan yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 0,03 gram, 0,09 gram dan 0,09 gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,21 gram kemudian barang bukti kristal putih yang diduga sabu tersebut disisihkan untuk pengujian di Balai Besar POM NTB seberat 0,09 gram sedangkan sisanya seberat 0,12 gram dimasukan kedalam plastik klip warna transparan dan dimasukan kedalam amplop warna coklat diberi segel dan label untuk kepentingan persidangan;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "AMO COLA" yang tertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah terdapat pipet kaca;
4. 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
5. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;
6. 1 (satu) unit HP merk samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617;
7. 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna abu hitam dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan no 081910625138;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Abdul Hayi bersama Saksi Fizi Fajri Rahman melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa membeli 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu kepada Sakir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.45 Wita, Saksi Fizi Fajri Rahman dan Saksi Abdul Hayi mendapatkan informasi terkait identitas dan alamat rumah yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.40 Wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya sedang melakukan transaksi dengan pembeli, atas informasi tersebut ketua tim opsional langsung memerintahkan Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi Fizi Fajri Rahman bersama Saksi Abdul Hayi tiba dan masuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 22 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dengan Saksi Latif Nurdin dan Saksi Ilham Wahyudi serta menunjukkan surat perintah dengan menjelaskan maksud tujuan penangkapan dan pengeledahan tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merk "Amo Cola";
3. Bahwa Saksi Fizi Fajri Rahman dan Saksi Abdul Hayi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa berikut dengna rumah Terdakwa dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip warna transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing poket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna abu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "AMO COLA" yang tertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah terdapat pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api, 1 (satu) unit HP merk samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617 dan 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna abu hitam dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan no 081910625138;

4. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman adalah milik Terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa serta sikap Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan saat penangkapan dilakukan;

5. Bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) poket yang dibeli dari Sakir tersebut adalah berisikan narkotika jenis sabu sebagaimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

6. Bahwa Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.07963/LHU/BLKPK/IX/2022 tanggal 23 September 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2022 Terdakwa telah menjalani tes pemeriksaan urin dengan metode Immunoassay dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;

7. Bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0412.K tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel berupa kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram dan kesimpulannya sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap individu atau pribadi maupun korporasi yang cakap sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas segala tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama Lalu Satriawan Bin H. Lalu Moh. Syar'i alias Miq Awan sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang dilakukan tanpa disertai alas hak yang sah atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dilarang atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemaknaan unsur ini merujuk pada ruang lingkup yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Artinya, unsur penilaian tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk pada keabsahan perbuatan yang dilakukan subjek hukum terhadap Narkotika maupun Prekursor Narkotika, sehingga dalam hal ini tanpa hak didasarkan pada ada atau tidaknya izin dari Menteri di bidang Kesehatan maupun perbuatan yang tidak diliputi suatu izin yang sebelumnya sudah diberikan. Sedangkan melawan hukum

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan maka terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui 3 (tiga) poket yang dibeli dari Sakir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah berisikan narkotika jenis sabu sebagaimana Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta pula Terdakwa dalam hal ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam hal ini berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap narkotika sebagaimana tidak adanya suatu izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini memuat rumusan elemen unsur berupa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang sifatnya alternatif. Artinya, apabila salah satu perbuatan dalam elemen unsur telah terbukti, maka *ipso jure* unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan penerapan hukum terhadap unsur ini berpedoman pada maksud pengaturan pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 yang memuat kaidah hukum yaitu para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut. Serta juga haruslah dipahami perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah berada dalam ruang lingkup peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang berasal dari lingkungan Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah mengedarkan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi Abdul Hayi bersama Saksi Fizi Fajri Rahman melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa membeli 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu kepada Sakir dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekitar pukul 11.45 Wita, Saksi Fizi Fajri Rahman dan Saksi Abdul Hayi mendapatkan informasi terkait identitas dan alamat rumah yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 13.40 Wita diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya sedang melakukan transaksi dengan pembeli, atas informasi tersebut ketua tim opsial langsung memerintahkan Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi Fizi Fajri Rahman bersama Saksi Abdul Hayi tiba dan masuk ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 22 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan. Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan dengan Saksi Latif Nurdin dan Saksi Ilham Wahyudi serta menunjukkan surat perintah dengan menjelaskan maksud tujuan penangkapan dan pengeledahan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Saksi Abdul Hayi dan Saksi Fizi Fajri Rahman pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastic merk "Amo Cola";

Menimbang, bahwa Saksi Fizi Fajri Rahman dan Saksi Abdul Hayi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa berikut dengna rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip warna transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masing-masing poket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram, 1 (satu) buah celana pendek warna abu, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "AMO COLA" yang tertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya sudah terdapat pipet kaca, 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api, 1 (satu) unit HP merk samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617 dan 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna abu hitam dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 081910625138, yang mana seluruh barang bukti tersebut diakui dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam perkara ini menyimpan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sakir seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian disimpan didalam kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" milik Terdakwa. Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkoba tersebut merupakan delik yang selesai sebagaimana niat atau tujuan Terdakwa terhadap narkoba, yaitu menyimpan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa penjelasan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang mana terdiri dari 201 (dua ratus satu) jenis narkotika;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Mataram Nomor: 22.117.11.16.05.0412.K tanggal 12 Oktober 2022 menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel yang merupakan bagian dari barang bukti berupa kristal putih transparan diduga sabu seberat 0,0655 (nol koma nol enam lima lima) gram dan kesimpulannya sampel tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti. Sedangkan terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa telah menerangkan dengan jelas terkait peristiwa ini sehingga mudah untuk dicerna dan dipahami selama jalannya persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa serta tingkat keseriusan delik yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dan tidak pula terbukti adanya suatu hal penghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Terdakwa dalam hal ini haruslah mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip warna transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih masing-masing poket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "Amo Cola" yang bertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya terdapat pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) unit HP merk samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617;
- 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna abu hitam dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan no 081910625138;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa berdasarkan pada jenis pidana yang diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Terhadap pidana denda yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, wajib merujuk ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lalu Satriawan Bin H. Lalu Moh. Syar'i alias Miq Awan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lalu Satriawan Bin H. Lalu Moh. Syar'i alias Miq Awan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan "PIXY" yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus kecil plastik klip warna transparan yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih masing-masing poket seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dengan jumlah keseluruhan seberat 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik merk "Amo Cola" yang bertutup botol warna merah sudah terdapat 2 (dua) buah lubang yang mana kedua lubang tersebut sudah berisi pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satunya terdapat pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah yang sudah berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah tersambung dengan sumbu api;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana pendek warna abu;
- 1 (satu) unit HP merk samsung biasa warna putih dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 0859031311617;
- 1 (satu) unit HP merk samsung Android warna abu hitam dengan berisi 1 (satu) simcard XL dengan nomor 081910625138;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, **Catur Bayu Sulistiyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, **Isnania Nine Marta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ima Hiryani Rosabita, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Satria Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FIRMAN SUMANTRI ERA RAMADHAN, S.H.**

**CATUR BAYU SULISTIYO, S.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2023/PN Pya  
KM:





**ISNANIA NINE MARTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**IRNA HIRYANI ROSABITA, S.H.**